



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHADI ALS RONI BIN HAMID;
2. Tempat lahir : Limau Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/23 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senyubuk RT 006 RW 002 Desa Mentawak
Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHADI Als RONI Bin HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Angka ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHADI Als RONI Bin HAMID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1 : 355266091317246/01, IMEI 2 : 355267091317244/04 berikut dengan sim card nomor 0819 9526 6489
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **SUHADI Als RONI Bin HAMID**, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Senyubuk RT 006 RW 002 Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 08.00 Wib, berawal pada saat saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN memasang nomor togel kepada saksi Yeni Nurmalia (dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS, kemudian saksi Yeni Nurmalia mencatat nomor serta uang yang akan dipasang di kertas yang kemudian saksi Yeni Nurmalia meneruskan nomor pasangan saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN melalui sms kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nomor yang dipasang saksi sejumlah Rp 96.000 DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN melalui SMS kepada saksi Yeni Nurmalia dengan rincian 95 pasang Rp 15.000,-, 600 pasang Rp 5.000,-, 099 pasang Rp 5.000,-, 695 pasang Rp 5.000,-, 99 pasang Rp 6.000,-, 00 pasang Rp 2.000,-, 06 pasang Rp 2.000,-, 97 pasang Rp 4.000,-, 67 pasang Rp 3.000,-, 36 pasang Rp 3.000,-, 92 pasang Rp 3.000,-, 943 pasang Rp 4.000,-, 43 pasang Rp 4.000,-, 53 pasang Rp 4.000,-, 70 pasang Rp 4.000,-, 71 pasang Rp 4.000,-, 72 pasang Rp 4.000,-, 73 pasang Rp 4.000,-, dan pasang jitu 9 pasang Rp 15.000,-

Atas nomor pasangan yang dipasang oleh saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN sejumlah Rp 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) diserahkan oleh saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN kepada saksi Yeni Nurmalia pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 jam 18.00 Wib di rumah saksi Yeni Nurmalia.

Bahwa selain saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN yang memasang nomor togel kepada saksi Yeni Nurmalia, serta ada beberapa orang yang juga memasang nomor togel kepada saksi Yeni Nurmalia diantaranya Sdr.Kak Sal sejumlah Rp.11.000,-, Sdr.Kik Dalet sejumlah Rp.15.000,-, Sdr.Boy sejumlah Rp.25.000,-, Sdr.Ade sejumlah Rp.25.000,-

Bahwa atas semua pasangan nomor togel terkumpul uang sejumlah Rp.212.000,- dan untuk pasangan saksi Yeni Nurmalia, saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN dan Sdr.Kak Sal telah disetorkan kepada saksi Suhadi sejumlah Rp.147.000,- sedangkan untuk pasangan Sdr.Kik Dalet, Sdr Boy serta Sdr.Ade sejumlah Rp.65.000,- belum disetorkan oleh saksi Yeni Nurmalia kepada terdakwa dikarenakan Sdr Ade masih berhutang sejumlah Rp.10.000,- kepada saksi Yeni Nurmalia

Bahwa atas semua pasangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, pasangan saksi Yeni Nurmalia, saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN, Sdr.Kak Sal, Sdr.Kik Dalet, Sdr Boy serta Sdr.Ade tidak ada yang keluar atau menang

Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis togel hongkong.

Bahwa permainan judi jenis togel hongkong dibagi menjadi 2 (dua) yaitu siang hari dan malam hari, siang hari dimulai memasang jam 07.00 Wib sampai dengan 09.30 Wib dan untuk mengetahui yang menang dapat diketahui pada pukul 11.00 Wib sedangkan malam hari dimulai memasang dari pukul 18.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib dan untuk mengetahui yang menang dapat diketahui pada pukul 23.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar terhadap judi jenis togel hongkong dengan cara membuka aplikasi youtube live dengan situs keluaran togel HK.

Bahwa keuntungan terdakwa didapatkan jika nomor pasangan togel terdakwa serta nomor pasangan orang yang memasang kepada terdakwa menang maka orang yang memasang togel kepada terdakwa akan memberikan uang kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Jenter melakukan penangkapan terhadap saksi Yeni Nurmalia dan terdakwa serta diamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1 : 355266091317246/01, IMEI 2 : 355267091317244/04 berikut dengan sim card nomor 0819 9526 6489, uang tunai sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah)

Bahwa terdakwa dalam hal bermain judi togel hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **SUHADI Als RONI Bin HAMID**, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Senyubuk RT 006 RW 002 Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 08.00 Wib, berawal pada saat saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN memasang nomor togel kepada saksi Yeni Nurmalia (dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS, kemudian saksi Yeni Nurmalia mencatat nomor serta uang yang akan dipasang di kertas yang kemudian saksi Yeni Nurmalia meneruskan nomor pasangan saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN melalui sms kepada terdakwa.

Bahwa nomor yang dipasang saksi sejumlah Rp 96.000 DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN melalui SMS kepada saksi Yeni Nurmalia dengan rincian 95 pasang Rp 15.000,-, 600 pasang Rp 5.000, 099 pasang Rp 5.000,-,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695 pasang Rp 5.000,-, 99 pasang Rp 6.000,-, 00 pasang Rp 2.000,-, 06 pasang Rp 2.000,-, 97 pasang Rp 4.000,-, 67 pasang Rp 3.000,-, 36 pasang Rp 3.000,-, 92 pasang Rp 3.000,-, 943 pasang Rp 4.000,-, 43 pasang Rp 4.000,-, 53 pasang Rp 4.000,-, 70 pasang Rp 4.000,-, 71 pasang Rp 4.000,-, 72 pasang Rp 4.000,-, 73 pasang Rp 4.000,-, dan pasang jitu 9 pasang Rp 15.000,-

Atas nomor pasangan yang dipasang oleh saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN sejumlah Rp 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) diserahkan oleh saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN kepada saksi Yeni Nurmalia pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 jam 18.00 Wib di rumah saksi Yeni Nurmalia.

Bahwa selain saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN yang memasang nomor togel kepada saksi Yeni Nurmalia, serta ada beberapa orang yang juga memasang nomor togel kepada saksi Yeni Nurmalia diantaranya Sdr.Kak Sal sejumlah Rp.11.000,-, Sdr.Kik Dalet sejumlah Rp.15.000,-, Sdr.Boy sejumlah Rp.25.000,-, Sdr.Ade sejumlah Rp.25.000,-

Bahwa atas semua pasangan nomor togel terkumpul uang sejumlah Rp.212.000,- dan untuk pasangan saksi Yeni Nurmalia, saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN dan Sdr.Kak Sal telah disetorkan kepada saksi Suhadi sejumlah Rp.147.000,- sedangkan untuk pasangan Sdr.Kik Dalet, Sdr Boy serta Sdr.Ade sejumlah Rp.65.000,- belum disetorkan oleh saksi Yeni Nurmalia kepada terdakwa dikarenakan Sdr Ade masih berhutang sejumlah Rp.10.000,- kepada saksi Yeni Nurmalia

Bahwa atas semua pasangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, pasangan saksi Yeni Nurmalia, saksi DONI ERPANI EKA PUTRA Als KUNDEN, Sdr.Kak Sal, Sdr.Kik Dalet, Sdr Boy serta Sdr.Ade tidak ada yang keluar atau menang

Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis togel hongkong.

Bahwa permainan judi jenis togel hongkong dibagi menjadi 2 (dua) yaitu siang hari dan malam hari, siang hari dimulai memasang jam 07.00 Wib sampai dengan 09.30 Wib dan untuk mengetahui yang menang dapat diketahui pada pukul 11.00 Wib sedangkan malam hari dimulai memasang dari pukul 18.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib dan untuk mengetahui yang menang dapat diketahui pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar terhadap judi jenis togel hongkong dengan cara membuka aplikasi youtube live dengan situs keluaran togel HK.

Bahwa keuntungan terdakwa didapatkan jika nomor pasangan togel terdakwa serta nomor pasangan orang yang memasang kepada terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka orang yang memasang togel kepada terdakwa akan memberikan uang kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Jenter melakukan penangkapan terhadap saksi Yeni Nurmalia dan terdakwa serta diamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1 : 355266091317246/01, IMEI 2 : 355267091317244/04 berikut dengan sim card nomor 0819 9526 6489, uang tunai sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah)

Bahwa terdakwa dalam hal bermain judi togel hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Janter Panjaitan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi togel pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menuju rumah Terdakwa di Dusun Senyubuk RT.006 RW.002 Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur kemudian menangkap Terdakwa bersama Saksi Yeni Numalia;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis togel tersebut bersama Saksi Yeni Nurmalia serta ditemukan hasil rekap dari para pemasang nomor togel ditempat kediaman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara bersama Saksi Yeni Nurmalia Terdakwa menerima orang yang hendak memasang nomor togel yang kemudian setelah terkumpul barulah Saksi Yeni Nurmalia mengirimkan nomor dan uang pasangan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS selanjutnya barulah Terdakwa memasang nomor togel beserta uang pasangannya yang diterima melalui SMS dari Saksi Yeni Nurmalia tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diserahkan oleh Saksi Yeni Nurmalia kepada Terdakwa sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan uang yang belum disetorkan oleh Saksi Yeni Nurmalia sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dalam sehari Terdakwa bersama Saksi Yeni Nurmalia membuka permainan judi jenis togel sebanyak 2(dua) kali yaitu buka pada siang hari buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 09.30 WIB, nomor yang akan keluar mulai dibuka pada pukul 11.00 WIB dan kedua dibuka lagi pada pukul 18.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB lalu nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain judi togel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Doni Erpani Eka Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama Saksi Yeni Nurmalia melakukan permainan judi jenis togel di tempat tinggal di Dusun Senyubuk RT.006 RW.002 Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa awal mulanya sekitar bulan Maret 2021 Saksi mendengar dari masyarakat sekitar rumah tempat tinggal Saksi yang katanya Terdakwa adalah bandar judi jenis togel, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah benar dia menjual togel lalu Terdakwa membenarkan;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yeni Nurmalia merupakan penampung orang yang hendak memasang nomor togel serta Terdakwa ikut juga memasang nomor togel tersebut;
 - Bahwa dalam sehari Terdakwa membuka permainan judi jenis togel sebanyak 2(dua) kali yaitu buka pada siang hari buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 09.30 WIB, nomor yang akan keluar mulai dibuka pada pukul 11.00 WIB dan kedua dibuka lagi pada pukul 18.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB lalu nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Saksi pernah memasang judi jenis togel kepada Terdakwa sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dengan cara memasang melalui SMS ke nomor handphone Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sistem permainannya adalah jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2(dua) angka, maka akan mendapatkan hasil taruhan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pasang Rp 1.000,00 (seribu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) 3(tiga) angka, maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain judi togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yeni Numalia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 di rumah Terdakwa di Dusun Senyubuk RT.006 RW.002 Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur karena Terdakwa melakukan permainan judi bersama Saksi;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis togel hongkong;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 yang memasang judi togel adalah Saksi Doni sejumlah Rp96.000,00 Saksi memasang sejumlah Rp36.000,00 serta ada beberapa orang yang juga memasang nomor togel kepada Terdakwa diantaranya Sdr. Kak Sal sejumlah Rp11.000,00, Sdr.Kik Dalet sejumlah Rp15.000,00, Sdr.Boy sejumlah Rp25.000,00, Sdr.Ade sejumlah Rp25.000,00;
- Bahwa total uang taruhan sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari Terdakwa dan Saksi membuka permainan judi jenis togel sebanyak 2(dua) kali yaitu buka pada siang hari buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 09.30 WIB, nomor yang akan keluar mulai dibuka pada pukul 11.00 WIB dan kedua dibuka lagi pada pukul 18.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB lalu nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar terhadap judi jenis togel hongkong dengan cara membuka aplikasi youtube live dengan situs keluaran togel Hongkong;
- Bahwa Saksi menampung orang-orang yang hendak memasang nomor togel lalu mengirimkan via SMS ke nomor handphone Terdakwa angka-angka yang mereka pasang berikut nomor jitu beserta uang taruhan kemudian nomor yang mereka pasang Terdakwa tunggu sampai batas waktu togel online keluar;
- Bahwa jika orang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2(dua) angka, maka akan mendapatkan hasil taruhan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) 3(tiga)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa didapatkan jika nomor pasangan togel terdakwa serta nomor pasangan orang yang memasang kepada Terdakwa menang maka orang yang memasang togel kepada Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain judi togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Yeni Numalia pada tanggal 31 Maret 2021 di rumah Terdakwa di di Dusun Senyubuk RT.006 RW.002 Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur karena melakukan permainan judi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 yang memasang judi togel adalah Saksi Doni sejumlah Rp96.000,00 Saksi Yeni Numalia memasang sejumlah Rp36.000,00 serta ada beberapa orang yang juga memasang nomor togel kepada Terdakwa diantaranya Sdr. Kak Sal sejumlah Rp11.000,00, Sdr.Kik Dalet sejumlah Rp15.000,00, Sdr.Boy sejumlah Rp25.000,00, Sdr.Ade sejumlah Rp25.000,00;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis togel hongkong;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa dan Saksi Yeni Numalia membuka permainan judi jenis togel sebanyak 2(dua) kali yaitu buka pada siang hari buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 09.30 WIB, nomor yang akan keluar mulai dibuka pada pukul 11.00 WIB dan kedua dibuka lagi pada pukul 18.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB lalu nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar terhadap judi jenis togel hongkong dengan cara membuka aplikasi youtube live dengan situs keluaran togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yeni Numalia menampung orang-orang yang hendak memasang nomor togel, dengan pembagian tugas Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeni Numalia mengirimkan via SMS ke nomor handphone Terdakwa angka-angka yang orang-orang pasang berikut nomor jitu beserta uang taruhan kemudian nomor yang orang-orang pasang Terdakwa tunggu sampai batas waktu togel online keluar;

- Bahwa setoran uang dari orang-orang yang memasang angka kepada Terdakwa tidak Terdakwa setorkan dan Terdakwa simpan sambil menunggu batas waktu togel online keluar;
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh Saksi Yeni Numalia kepada Terdakwa sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa jika orang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2(dua) angka, maka akan mendapatkan hasil taruhan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) 3(tiga) angka, maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bermain judi togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1 : 355266091317246/01, IMEI 2 : 355267091317244/04 berikut dengan sim card nomor 0819 9526 6489
- Uang tunai sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama Saksi Yeni Numalia di rumah Terdakwa di Dusun Senyubuk RT.006 RW.002 Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 yang memasang judi togel adalah Saksi Doni sejumlah Rp96.000,00, Saksi Yeni Numalia memasang sejumlah Rp36.000,00 serta ada beberapa orang yang juga memasang nomor togel kepada Terdakwa diantaranya Sdr. Kak Sal sejumlah Rp11.000,00, Sdr.Kik Dalet sejumlah Rp15.000,00, Sdr.Boy

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp25.000,00, Sdr.Ade sejumlah Rp25.000,00 dengan total uang taruhan sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa dalam sehari Terdakwa dan Saksi Yeni Numalia membuka permainan judi jenis togel sebanyak 2(dua) kali yaitu buka pada siang hari buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 09.30 WIB, nomor yang akan keluar mulai dibuka pada pukul 11.00 WIB dan kedua dibuka lagi pada pukul 18.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB lalu nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yeni Numalia menampung orang-orang yang hendak memasang nomor togel lalu mengirimkan via SMS ke nomor handphone Terdakwa angka-angka yang orang-orang pasang berikut nomor jitu beserta uang taruhan kemudian nomor yang orang-orang pasang Terdakwa tunggu sampai batas waktu togel online keluar;
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar terhadap judi jenis togel hongkong dengan cara membuka aplikasi youtube live dengan situs keluaran togel Hongkong;
- Bahwa keuntungan Terdakwa didapatkan jika nomor pasangan togel Terdakwa serta nomor pasangan orang yang memasang kepada Terdakwa menang maka orang yang memasang togel kepada Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan atau tidak pasti dapat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum perorangan / pribadi maupun badan hukum sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Suhadi als Roni Bin Hamid yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, namun apabila salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah perbuatan yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada siapapun tentang adanya peluang untuk ikut dalam suatu permainan judi, sedangkan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah perbuatan yang dilakukan untuk memberikan peluang kepada siapapun untuk berpartisipasi ke dalam suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, permainan judi adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, demikian juga segala pertarungan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi Yeni Numalia di rumah Terdakwa di Dusun Senyubuk RT.006 RW.002 Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur menampung orang-orang yang hendak memasang nomor togel lalu Saksi Yeni Nurmalia mengirimkan via SMS ke nomor handphone Terdakwa angka-angka yang orang-orang pasang berikut nomor jitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta uang taruhan kemudian untuk mengetahui angka yang keluar terhadap judi jenis togel hongkong dengan cara membuka aplikasi youtube live dengan situs keluaran togel Hongkong;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 yang memasang judi togel adalah Saksi Doni sejumlah Rp96.000,00 Saksi Yeni Nurmalia memasang sejumlah Rp36.000,00 serta ada beberapa orang dengan total uang taruhan sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa didapatkan jika nomor pasangan togel Terdakwa serta nomor pasangan orang yang memasang kepada Terdakwa menang maka orang yang memasang togel kepada Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa yang sifat permainan tersebut untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa menampung orang-orang yang hendak memasang nomor untuk melakukan suatu permainan mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sehingga termasuk ke dalam kategori “permainan judi” yang mana perbuatan menampung orang-orang tersebut memiliki keuntungan bagi Terdakwa jika nomor Terdakwa serta nomor pasangan orang yang memasang kepada Terdakwa menang termasuk ke dalam kategori perbuatan yang “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dilakukan “dengan sengaja” yaitu dalam keadaan dimana terdapat pengetahuan dan kehendak dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang berlaku sejak tanggal 28 Maret 1981, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Lalu, Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun di dalam unsur terdapat komponen terkait “tanpa izin”, namun berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah *a quo* telah menegaskan tentang pelarangan seluruh bentuk pemberian izin atas segala bentuk perjudian, sehingga dengan terbuktinya unsur “permainan judi” maka unsur “tanpa izin” dengan sendirinya akan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak balita dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primer tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1 : 355266091317246/01, IMEI 2 : 355267091317244/04 berikut dengan sim card nomor 0819 9526 6489 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) karena merupakan hasil kejahatan namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI ALS RONI BIN HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1 : 355266091317246/01, IMEI 2 : 355267091317244/04 berikut dengan sim card nomor 0819 9526 6489;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar pecahan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Riki Apriyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Subhan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)